



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA
NOMOR 328 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BENGKULU UTARA NOMOR 321 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON
SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor Register 001/PS.REG/17.1703/VIII/2023 tanggal 7 September 2023;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 299/PL.01.4-BA/1703/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Pasca Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 321 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 321 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor Register 001/PS.REG/17.1703/VIII/2023 tanggal 7 September 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR 321 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara pada Lampiran X Daerah Pemilihan Bengkulu Utara 4 Partai Hati Nurani Rakyat pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 321 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara.

KETIGA : Menetapkan Perubahan Rekapitulasi Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara pada Lampiran XVIII Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 321 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEEMPAT : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 321 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang ketentuan-ketentuan yang tidak diubah dalam Keputusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 11 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BENGKULU UTARA
 NOMOR 328 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU
 UTARA NOMOR 321 TAHUN 2023 TENTANG
 DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN BENGKULU UTARA DALAM
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL DCS.DPRD KAB/KOTA

DAFTAR CALON SEMENTARA
 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA
 DAERAH PEMILIHAN : BENGKULU UTARA 4
 Partai Hati Nurani Rakyat

10		PARTAI HATI NURANI RAKYAT		
NOMOR URUT (1)	PAS FOTO (2)	NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA (3)	JENIS KELAMIN (4)	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON (5)
1		JOKO PURNOMO,S.Sos	L	BENGKULU UTARA
2		PARMO	L	BENGKULU UTARA

3		SUCI WULANDARI	P	BENGKULU UTARA
4		TURIMAN	L	BENGKULU UTARA
5		SADIKIN	L	BENGKULU UTARA
6		SHOLIKAH	P	BENGKULU UTARA

7	 A portrait of a man with short dark hair, wearing a yellow and black jacket with a logo on the chest, against a red background.	PURWANTO	L	BENGKULU UTARA
8	 A portrait of a man with short dark hair, wearing a light blue shirt, against a red background.	ARIS SUTOMO	L	BENGKULU UTARA
9	 A portrait of a woman wearing a light pink hijab, against a red background.	WENY YULIANTI	P	BENGKULU UTARA
10	 A portrait of a man with short dark hair, wearing a blue patterned shirt, against a red background.	HARI PATONO	L	KOTA BENGKULU

11		KIRWAN HARTONI,SE	L	BENGKULU UTARA
----	---	----------------------	---	-------------------

JUMLAH LAKI-LAKI : 8
 JUMLAH PEREMPUAN : 3
 JUMLAH TOTAL DCS DAPIL : 11
 % KETERWAKILAN PEREMPUAN DCS DAPIL : 3/11 (27,27) %

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA

- | | | | |
|----|---------|----------------|------|
| 1. | KETUA | SANTOSO | ttd. |
| 2. | ANGGOTA | ARIS SILASWAN | ttd. |
| 3. | ANGGOTA | APRO GANDI | ttd. |
| 4. | ANGGOTA | DEDI MULYADI | ttd. |
| 5. | ANGGOTA | GANTI BUDIARTO | ttd. |

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 11 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Aderianko

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BENGKULU UTARA
 NOMOR 328 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU
 UTARA NOMOR 321 TAHUN 2023 TENTANG
 DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN BENGKULU UTARA DALAM
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

LAMPIRAN MODEL DCS.DPRD KAB/KOTA

REKAPITULASI DAFTAR CALON SEMENTARA
 ANGGOTA DPRD KABUPATEN BENGKULU UTARA

NO URUT	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	AKRONIM	TOTAL DAFTAR CALON SEMENTARA		% KETERWAKILAN PEREMPUAN
			L	P	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	PKB	20	10	33%
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	Partai GERINDRA	17	11	39%
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	PDI PERJUANGAN	19	11	37%
4	Partai Golongan Karya	Partai GOLKAR	21	9	30%
5	Partai NasDem	NasDem	17	11	39%
6	Partai Buruh	Partai Buruh	8	5	38%
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	GELORA INDONESIA	7	8	53%
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	PKS	15	9	38%
9	Partai Kebangkitan Nusantara	PKN	1	0	0%

10	Partai Hati Nurani Rakyat	HANURA	20	10	33%
12	Partai Amanat Nasional	PAN	15	13	46%
13	Partai Bulan Bintang	PBB	6	3	33%
14	Partai Demokrat	PD	15	8	35%
15	Partai Solidaritas Indonesia	PSI	3	4	57%
16	PARTAI PERINDO	PERSATUAN INDONESIA	20	10	33%
17	Partai Persatuan Pembangunan	PPP	18	11	38%
24	Partai Ummat	Partai Ummat	5	4	44%

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA

1. KETUA SANTOSO ttd.
2. ANGGOTA ARIS SILASWAN ttd.
3. ANGGOTA APRO GANDI ttd.
4. ANGGOTA DEDI MULYADI ttd.
5. ANGGOTA GANTI BUDIARTO ttd.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 11 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

SANTOSO

